KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH
(SOPAP)
KANTOR WILAYAH

NOMOR SOPAP	:	2
TGL. PEMBUATAN	:	12 Maret 2021
TGL. REVISI	:	12 Maret 2021
TGL. EFEKTIF	:	12 Maret 2021
DISAHKAN OLEH	:	**Kepala Kantor Wilayah**  **IBNU CHULDUN** **NIP 196603281988111001**
NAMA SOPAP	:	**PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT GOL IV**

DASAR HUKUM:

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil
4. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002
5. Peraturan Kepala BKN Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian persetujuan teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Tingkat I Gologan Ruang IV/b ke bawah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
7. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018
8. PP Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
2. Mengetahui dan memahami peraturan tentang Pegusulan Kenaikan Pangkat
3. Mengetahui tugas dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian
4. Menguasai penggunaan Komputer dan Internet

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	1. Surat/Disposisis/Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan internet 4. Jaringan Telekomunikasi
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila data-data yang diperlukan tidak terkumpul tepat waktu maka Pembentukan Tim Pemeriksa akan tertunda.	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

Kementerian Hukum dan HAM
Republik Indonesia

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH
(SOPAP)
KANTOR WILAYAH

NOMOR SOPAP	:	1
TGL. PEMBUATAN	:	12 Maret 2021
TGL. REVISI	:	12 Maret 2021
TGL. EFEKTIF	:	12 Maret 2021
DISAHKAN OLEH	:	**Kepala Kantor Wilayah** **IBNU CHULDUN** **NIP 196603281988111001**
NAMA SOPAP	:	**USUL PENSUN BUP DAN JANDA/DUDA**

DASAR HUKUM:

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan BKN RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan BKN RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penetapan dan/atau penyesuaian pension pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
4. Peraturan BKN RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang tata cara masa persiapan pension
5. K.26-30/V.119-2/99 tentang batas usia pension bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional
6. Peraturan BKN RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
7. Peraturan BKN RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan teknis pension Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
2. Mengetahui dan memahami Peraturan tentang Pensiun BUP dan Janda/Duda

8. Surat Kepala BKN No.D26/V25-6/99 tentang penyampaian pertek pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil berbasis SAPK	
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
	1. Surat Permohonan/Disposisi 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan internet 4. Jaringan Telekomunikasi
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila data-data/ persyaratan yang diperlukan tidak terkumpul tepat waktu maka pembuatan proses Pensiun BUP dan Janda/Duda akan terlambat	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

Kementerian Hukum dan HAM
Republik Indonesia

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH
(SOPAP)
KANTOR WILAYAH

NOMOR SOPAP	:	3
TGL. PEMBUATAN	:	12 Maret 2021
TGL. REVISI	:	12 Maret 2021
TGL. EFEKTIF	:	12 Maret 2021
DISAHKAN OLEH	:	**Kepala Kantor Wilayah**  **IBNU CHULDUN** **NIP 196603281988111001**
NAMA SOPAP	:	**PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT GOL III**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PP Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS. 3. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 4. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil 5. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 6. Peraturan Kepala BKN Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian persetujuan teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 8. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018	1. Mengetahui tugas dan fungs Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan 2. Mengetahui tugas dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian 3. Menguasai penggunaan Komputer dan Internet
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

	1. Surat/Disposisis/Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan internet 4. Jaringan Telekomunikasi
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila data-data yang diperlukan tidak terkumpul tepat waktu maka Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat Gol. III akan tertunda.	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH
(SOPAP)
KANTOR WILAYAH

NOMOR SOPAP	:	4
TGL. PEMBUATAN	:	12 Maret 2021
TGL. REVISI	:	12 Maret 2021
TGL. EFEKTIF	:	12 Maret2021
DISAHKAN OLEH	:	**Kepala Kantor Wilayah**  **IBNU CHULDUN** **NIP 196603281988111001**
NAMA SOPAP	:	**PENERBITAN SK KENAIKAN PANGKAT**

DASAR HUKUM:

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. PP Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS.
3. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil
5. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002
6. Peraturan Kepala BKN Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian persetujuan teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Tingkat I Gologan Ruang IV/b ke bawah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
8. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Mengetahui tugas dan fungs Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
2. Mengetahui tugas dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian
3. Mampu mengoperasikan Komputer

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

	1. Surat/Disposisis/Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan internet 4. Jaringan Telekomunikasi
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila data-data yang diperlukan tidak terkumpul tepat waktu maka Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat akan tertunda.	Di simpan sebagai data elektronik dan manual